



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8–9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 400.8.1/28/2025

TENTANG

**SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH BAGI
TAKMIR MASJID DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025**

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah Bagi Takmir Masjid.
2. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 400.8/533 Tahun 2025 Tanggal 15 Oktober 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah Bagi Takmir Masjid.

Dalam rangka Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah Bagi Takmir Masjid, bersama ini diumumkan kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Calon Penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah dengan ketentuan sebagai berikut :

A. SASARAN KEGIATAN

Bantuan Biaya Ibadah Umrah ditujukan bagi Takmir Masjid dari 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah penerima sejumlah 24 (dua puluh empat) orang, sehingga masing-masing kecamatan mendapatkan kuota sejumlah 2 (dua) orang takmir.

B. KETENTUAN UMUM

1. Beragama Islam.
2. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pengajuan.
3. Penduduk Kabupaten Sukoharjo dan berdomisili di Kabupaten Sukoharjo.
4. Aktif sebagai Takmir Masjid, dan masjid tersebut terdaftar dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama Republik Indonesia.
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Belum pernah berangkat umrah/haji.
7. Tidak berstatus sebagai ASN/TNI/POLRI dan bukan merupakan pegawai BUMN/BUMD.
8. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) antara Desil 1 (satu) sampai dengan 6 (enam).

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

1. Takmir Masjid mengusulkan salah seorang anggotanya untuk menjadi calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah dan mengajukan permohonan kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala Desa/Lurah dengan format surat permohonan sebagaimana terlampir dalam FORMULIR I.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga (KK).
 - b. Surat keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan.
 - c. Susunan Pengurus/Takmir Masjid yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
 - d. Surat keterangan bahwa masjid terdaftar dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS) dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - e. Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah.
 - f. Surat pernyataan belum pernah berangkat haji/umrah, sebagaimana terlampir dalam FORMULIR II.

D. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No.	Tahapan	Waktu
1	Pengumuman	27 – 31 Oktober 2025
2	Pendaftaran/pengajuan permohonan dari Takmir Masjid ke desa/kelurahan	27 – 31 Oktober 2025
3	Verifikasi dokumen di tingkat desa/kelurahan	27 Oktober – 03 November 2025
4	Pemilihan dan penetapan calon penerima bantuan di tingkat desa/kelurahan	04 November 2025
6	Verifikasi dokumen di tingkat kecamatan	05 – 06 November 2025
7	Pemilihan dan penetapan calon penerima bantuan di tingkat kecamatan	07 November 2025
8	Verifikasi dokumen di tingkat kabupaten	10 November 2025
9	Pengumuman Hasil Seleksi	11 November 2025

E. KETENTUAN LAIN

Ketentuan lain dalam rangka Seleksi Calon Penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Takmir Masjid adalah sebagai berikut :

1. Pendaftar wajib membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman ini. Kelalaian dalam membaca pengumuman dan tata cara yang sudah diatur adalah tanggung jawab pendaftar.
2. Seluruh dokumen persyaratan yang dibuat, ditandatangani, diunggah dan dijadikan dasar persyaratan oleh peserta seleksi, kebenaran data tersebut adalah tanggung jawab peserta.

3. Selama proses seleksi sampai dengan penetapan hasil seleksi, apabila di kemudian hari diketahui peserta seleksi memberikan berkas/data/keterangan yang tidak benar, maka panitia berhak untuk menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta seleksi.
4. Peserta seleksi tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
5. Keputusan Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Takmir Masjid bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Setiap perkembangan informasi terkait seleksi akan diumumkan melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 24 Oktober 2025

Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Abdul Haris Widodo



KOP MASJID

Sukoharjo, 2025

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Bantuan Biaya Ibadah
Umroh

Kepada :
Yth. Bupati Sukoharjo
c.q. Kepala Desa/Lurah
Kecamatan
di
Sukoharjo

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi takmir masjid :

Nama :
NIK :
Alamat :
Desil (DTSEN) :
Masa Pengabdian : tahun bulan

dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
2. Surat keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan;
3. Susunan Pengurus Masjid yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
4. Surat keterangan masjid terdaftar dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS) dari Kementerian Agama Republik Indonesia;
5. Surat keterangan sehat jasmani dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah;
6. Surat pernyataan belum pernah berangkat haji/umroh;

Demikian untuk menjadikan periksa.

Ketua

Stempel

(Tanda tangan dan nama)

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH UMROH/HAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

1. Nama Lengkap :
2. NIK :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
5. Alamat :
.....
6. Nomor Telepon :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah menunaikan ibadah haji/umroh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sukoharjo, 2025

Yang membuat pernyataan,

(materai 10.000)

(Tanda tangan dan nama)